

**PENGUNAAN ALAT TIMBANGAN DI PASAR
IKAN GAMPONG KOTA FAJAR ACEH SELATAN
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Tadlis)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DIAN ARIFIANTI

NIM. 170102031

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENGUNAAN ALAT TIMBANGAN DI PASAR
IKAN GAMPONG KOTA FAJAR ACEH SELATAN
DALAM PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*
(Analisis Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

DIAN ARIFIANTI

NIM. 170102031

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, M.H
NIDN. 2020029101

**PENGUNAAN ALAT TIMBANGAN DI PASAR IKAN
GAMPONG KOTA FAJAR ACEH SELATAN DALAM
PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*
(Analisis Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Juni 2022
20 Dzulqaidah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
NIP. 196607031993031003

Sekretaris



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Penguji I



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II



Rindhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dian Arifianti
NIM : 170102031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 April 2022

Yang menyatakan,



Dian Arifianti

ABSTRAK

Nama : Dian Arifianti
NIM : 170102031
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penggunaan Alat Timbangan di Pasar Ikan Gampong Kota Fajar Aceh Selatan dalam Perspektif *Fiqh Muamalah* (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*)
Tanggal Sidang : 20 Juni 2022
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H.
Kata Kunci : Alat Timbangan, *Fiqh Muamalah*, *Tadlis*

Pasar merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli. Jual beli yang terjadi di pasar ikan Gampong kota Fajar adanya pedagang yang menggunakan alat timbangan yang tidak layak digunakan sehingga menyebabkan ikan yang ditimbang tidak sesuai dengan berat semestinya. Alat timbangan adalah perlengkapan penting yang harus dimiliki oleh para pedagang yang bertujuan untuk mengetahui ukuran yang tepat terhadap ikan yang diperjualbelikan. Para pedagang di pasar ikan umumnya menggunakan alat timbangan pegas dalam jual beli karena sangat mudah digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan dan mekanisme pedagang di pasar ikan dalam menggunakan alat timbangan dan bagaimana penggunaan alat timbangan di pasar ikan Gampong Kota Fajar dalam perspektif *fiqh muamalah* ditinjau dari keberadaan unsur *tadlis*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*) serta data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli di pasar ikan Gampong Kota Fajar para pedagang menjual ikan dengan menggunakan timbangan pegas sebagai alat timbang, tetapi ada juga beberapa pedagang menjual ikan dengan cara ditumpuk. Penggunaan alat timbangan yang dilakukan oleh pedagang ikan belum sepenuhnya sesuai dengan *fiqh muamalah* dan terdapat unsur *tadlis* secara kuantitas yang menyebabkan tidak sahnya jual beli, dimana pedagang ikan yang masih menggunakan alat timbangan pegas yang sudah berkarat dan pegasnya lemah yang menyebabkan takarannya tidak akurat, serta adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pedagang ikan padahal ia mengetahui jika alat timbangan yang digunakan sudah tidak layak untuk dipakai, sehingga mengakibatkan pihak pembeli mengalami kerugian.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN ALAT TIMBANGAN DI PASAR IKAN GAMPONG KOTA FAJAR ACEH SELATAN DALAM PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH* (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*)”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa’dan S. Ag., M. Ag Wakil Dekan III serta Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.CL selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan serta rezeki bapak dan ibu.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengurusan dan pelaksanaan studi penulis sejak awal semester hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ibunda Nurjismi, Ayahanda Zainal Arifin (Alm) dan Bapak Thaha yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, untaian do'a serta dukungan kepada penulis dan pengorbanannya tiada henti demi keberhasilan penulis.
5. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat seperjuangan yang sudah menemani dan menyemangati penulis Dwi Atika Murti, Annisa Raudhya, Amalia Safitri, Raihan Nabila, Yurnita, Anaiya Lutfia serta seluruh teman-teman HES angkatan tahun 2017 yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 02 April 2022

Penulis,

Dian Arifianti

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َـيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َـوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba

فَعَلَ -fa'ala

ذَكَرَ -ḏukira

يَذْهَبُ -yazhabu

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَوَّلَ -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl

-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'ū
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	A-inna R A N I R Y
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

لَلَّذِي بُيِّغَتْ مَبَازِغُهُ -*lallaẓi bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمِائِنِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kecamatan Kuet Utara	42
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kemukiman dan Gampong di Kecamatan Kluet Utara	43
Tabel 3.2 Penduduk, Presentase Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kluet Utara	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	63
Lampiran 3 Protokol Wawancara	64
Lampiran 4 Dokumentasi	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
 BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB DUA KONSEP <i>FIQH MUAMALAH</i> DALAM JUAL BELI DAN ALAT TIMBANGAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	19
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
C. Keabsahan Alat Timbangan Menurut <i>Fiqh Muamalah</i>	31
D. Macam-macam <i>Tadlis</i> dalam Jual Beli	37
E. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Tadlis</i>	39
 BAB TIGA PENGGUNAAN ALAT TIMBANGAN DI PASAR IKAN GAMPONG KOTA FAJAR DALAM PERSPEKTIF <i>FIQH MUAMALAH</i>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Praktik Jual Beli Ikan dan Mekanisme Pedagang di Pasar Ikan dalam Menggunakan Alat Timbangan	47
C. Penggunaan Alat Timbangan di Pasar Ikan Gampong Kota Fajar dalam Perspektif <i>Fiqh Muamalah</i> Ditinjau dari Keberadaan Unsur <i>Tadlis</i>	51

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT. Bagi mereka suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan *muamalah* yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka, oleh karenanya, setiap muslim baik individu maupun kelompok dalam ranah ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan *muamalah* di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Selain itu, masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikan atau mengkonsumsinya.¹

Orang yang terjun ke dunia usaha (perekonomian) diuntut untuk mengetahui tentang ber-*muamalah*. *Muamalah* secara bahasa ialah “saling berbuat” atau “berbuat secara timbal balik”, bisa diartikan pula dengan “hubungan antara orang dengan orang” sedangkan pengertian secara terminologi adalah aturan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²

Persoalan *muamalah* adalah suatu hal yang perlu diketahui dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam memperbaiki kehidupan manusia. Masalah *muamalah* terus berkembang, tetapi yang perlu diperhatikan dalam

¹ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, Dahlia Husein, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 51.

² Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 4.

perkembangan tersebut yaitu tidak menimbulkan kesulitan hidup pihak lain. Salah satu bentuk dari *muamalah* yang dianjurkan adalah jual beli, karena di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Dari pelaksanaan jual beli dapat terpenuhinya kebutuhan umat manusia dan dapat memperoleh keuntungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian mereka juga.

Islam mengajarkan kepada umatnya agar tolong menolong, salah satu contohnya adalah dalam bentuk jual beli. Namun jual beli itu jangan sampai merugikan dan menyengsarakan orang lain. Contoh jual beli yang merugikan adalah sistem riba yang mengandung unsur kelebihan dan tambahan tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi atau akad.³

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Ini dapat dilihat dari *ijab qabul* yang dilangsungkan. Dalam konteks kekinian perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*.⁴

Akad dalam bentuk *ijab qabul* adalah salah satu rukun jual beli yang harus dipenuhi dalam menjalankan transaksi jual beli. Pelaku akad, dalam hal ini penjual dan pembeli memiliki kewajiban untuk menjalankan hak dan kewajibannya, seperti menginvestasikan hartanya dengan cara yang baik serta menyalurkannya dengan cara yang halal dan melaksanakan hak dari hartanya.

Jual beli merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan adanya jual beli masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Islam juga mengatur tentang tata cara jual beli yang sesuai dengan syariat Islam

³ Ahmad Sarjono, *Buku ajar Fiqh*, (Jakarta: CV. Sindunata, 2008), hlm. 45.

⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 117.

agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain, didalam jual beli kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang sangat penting. Islam sangat mengutamakan kebaikan dalam jual beli, maka kecurangan dalam jual beli diharamkan. Salah satu kecurangan yang diharamkan adalah mengurangi timbangan, karena pembeli dirugikan oleh pedagang. Pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan semestinya. Dalam Al-Quran juga diperintahkan untuk menyempurnakan takaran secara adil, dan mendapat ancaman bagi orang yang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan.

Tadlis dalam jual beli menurut fuqaha adalah menutup aib barang, hal ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun pembeli. Penjual yang disebut melakukan penipuan (*tadlis*) apabila seseorang menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, sedangkan pembeli yang disebut melakukan penipuan (*tadlis*) apabila seseorang memanipulasi alat pembayaran atau menyembunyikan manipulasi pada alat pembayaran kepada penjual. Dengan demikian, *tadlis* itu bukan menjual barang yang cacat tetapi menyembunyikan barang yang cacat kepada pihak yang melakukan transaksi, sehingga tidak diketahui kecacatan barang tersebut.⁵

Melakukan *tadlis* dalam bertransaksi merupakan salah satu bentuk dari cara yang batil dalam memperoleh keuntungan harta. Dalam syariat Islam menganjurkan kepada semua pembeli agar menolak dan mengembalikan barang yang dibelinya jika ia mendapatkan praktik transaksi yang semacam itu. Karena pada dasarnya pembeli rela mengeluarkan uang belanjannya karena tertarik pada sifat barang yang ditampilkan oleh si penjual.⁶

Sedangkan dalam Al-Quran pun telah ditentukan tata cara jual beli yang baik dan benar dengan memperhatikan timbangan, seperti yang ada dalam QS. Asy-Syu'ara [26]:181-183.

⁵ Mizan. *Journal Of Islamic Law*, 2017, Vol. 1, N0.2. Diakses melalui <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan>, tanggal 15 November 2021.

⁶ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalat Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), hlm. 77.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan dibumi”.

Timbangan atau takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan, beberapa barang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya ikan kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataannya tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur.⁷

Pedagang adalah orang atau badan yang menjual-beli barang, menerima atau menyimpan barang penting, yang dimaksud untuk dijual diserahkan atau dikirim kepada orang atau badan lain baik yang masih berwujud barang asli, maupun barang yang sudah dijadikan barang lain.⁸ Perdagangan atau jual beli dapat terjadi dimana saja tidak hanya terjadi didalam pasar tetapi juga terjadi pada tempat yang dinilai bisa untuk jual beli, baik itu hanya sekedar melihat-lihat ataupun membeli barang yang dibutuhkan. Pasar merupakan suatu tempat yang didalamnya terdapat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem perdagangan. Perdagangan dianggap sangat menjanjikan karena dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia.

Salah satu penyebab pedagang melakukan kecurangan timbangan pada dagangannya yaitu kurangnya pemahaman terhadap agama. Walaupun mereka

⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet.2, hlm. 145.

⁸ Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 29 Tahun 1948 Tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting.

pada dasarnya mengetahui bahwa berlaku curang dalam jual beli itu adalah dosa, namun karena tergiur dengan keuntungan yang berlipat ganda, membuat mereka buta dengan ajaran agama, selain itu pemicu bebasnya pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan karena kurangnya pengawasan dari pihak metrologi legal dan kurangnya ketegasan dari pihak metrologi dalam menindak lanjuti pelaku pelanggaran ini.⁹

Pada Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya”.¹⁰ Tindakan yang dilarang dalam Undang-undang perlindungan konsumen adalah memanipulasi timbangan sehingga fungsi standar dari timbangan tersebut berubah, serta tidak melakukan tera ulang terhadap timbangan dan alat perlengkapannya.

Kemudian didalam QS. al-Mutaffifin [83]: 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢)

وَإِذَا كَالُوا هُمْ أَوْ وَزَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain mereka mengurangi”. pada ayat ini merupakan peringatan tegas yang diberikan Allah kepada orang yang melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang. Ayat-ayat diatas mengandung pengertian bahwa dalam perdagangan setiap orang harus bersikap

⁹ Rozalinda. *Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan: Perspektif Ekonomi Islam*, 2014, Vol. 2, No. 2. Diakses melalui <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/view/397>, tanggal 17 November 2021.

¹⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

adil dan jujur, serta tidak melakukan kecurangan dalam menimbang atau menakar.

Dalam transaksi perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang terkait dengan etika. Etika adalah sebuah perantara perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai norma yang diambil dari kebiasaan masyarakat kelompok tersebut. Etika juga disebut tata cara sopan santun dalam masyarakat untuk memiliki hubungan baik antara sesama, dan juga para pedagang hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Dengan demikian jual beli secara Islam dapat diterapkan dengan baik dan benar untuk menghindari terjadinya pertikaian dan kerugian dalam kehidupan sosial masyarakat, oleh karena itu jual beli secara Islam sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan sehari-hari, karena jual beli secara Islam tidak hanya mementingkan dunia saja melainkan kepentingan akhirat juga. Karena sebagai seorang muslim yang menjadi pelaku dalam jual beli seharusnya taat terhadap janji dan amanah serta dilarang untuk berkhianat kepada siapapun.

Salah satu sarana atau tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli adalah pasar. Jual beli yang ada di masyarakat sudah sering terjadi karena jual beli merupakan salah satu sumber pendapatan mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.¹¹ Hal ini juga terjadi di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, terdapat pasar ikan yang menjual berbagai jenis ikan.

Pada praktiknya, ada beberapa alat timbangan sudah berkarat dan pegasnya lemah yang masih digunakan oleh pelaku usaha terutama pedagang di pasar ikan. Hal ini dapat menyebabkan ikan yang ditimbang tidak sesuai dengan berat semestinya dan tidak sepadan dengan harga yang diberikan, serta mengakibatkan kerugian kepada pihak pembeli. Dalam hal ini pedagang di pasar

¹¹ Hasil Wawancara dengan Marjan Pedagang Ikan di Pasar Gampong Kota Fajar Aceh Selatan, pada tanggal 12 Desember 2021.

ikan Gampong Kota Fajar menggunakan jenis timbangan pegas sebagai alat untuk mengetahui berat ikan yang akan dijual.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang terjadi di pasar tersebut, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui penggunaan alat timbangan di pasar ikan Gampong Kota Fajar yang sesuai dengan perspektif hukum Islam. Kemudian penulis tertarik untuk mengambil penulisan skripsi yang berjudul **“Penggunaan Alat Timbangan di Pasar Ikan Gampong Kota Fajar Aceh Selatan dalam Perspektif *Fiqh Muamalah* (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan dan mekanisme pedagang di pasar ikan dalam menggunakan alat timbangan?
2. Bagaimana penggunaan alat timbangan di pasar ikan Gampong Kota Fajar dalam perspektif *fiqh muamalah* ditinjau dari keberadaan unsur *tadlis*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan uraian yang sudah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ikan dan mekanisme pedagang di pasar ikan dalam menggunakan alat timbangan?
2. Untuk mengetahui penggunaan alat timbangan di pasar ikan Gampong Kota Fajar dalam perspektif *fiqh muamalah* ditinjau dari keberadaan unsur *tadlis*?

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah dalam judul skripsi “Penggunaan Alat Timbangan di Pasar Ikan Gampong Kota Fajar Aceh Selatan dalam Perspektif *Fiqh Muamalah* (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*)” maka dibutuhkan beberapa istilah yang perlu dijelaskan:

1. Timbangan

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang (seperti neraca, kati).¹² Dapat diartikan timbangan adalah alat yang dipakai dalam melakukan pengukuran massa suatu benda.¹³ Alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Alat timbangan yang dipakai ada berbagai macam, seperti timbangan manual, timbangan digital, dan timbangan elektronik. Barang-barang yang ditimbang pada umumnya berupa barang dagangan yang termasuk dalam kelompok hasil pertanian.

2. Pasar

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.¹⁴

3. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1108.

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Timbangan>, Diakses pada tanggal 27 Juni 2021.

persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.¹⁵

4. *Tadlis*

Tadlis berasal dari Bahasa Arab dengan bentuk Masdar dari kata *dallasa yudallisu-tadlisan* yang mempunyai makna: tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. Ibn Manzhur di dalam lisan al-‘Arab mengatakan bahwa *dallasa* di dalam jual beli dan dalam hal apa saja adalah tidak menjelaskan aib (cacat)-nya. *Tadlis* juga didefinisikan sebagai suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainnya.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Melalui penelitian ini penulis harus memberikan gambaran pembahasan untuk menghindari kesamaan dalam penelitian, berdasarkan judul yang diajukan oleh penulis. Maka tinjauan kepustakaan (*literature review*) adalah tentang “*Penggunaan Alat Timbangan di Pasar Ikan Gampong Kota Fajar Aceh Selatan dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Tadlis)*”. Menurut penelusuran yang sudah dilakukan, ada beberapa kajian yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Umi Nurrohmah, mahasiswi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “*Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Meneliti tentang jual beli pisang dan talas yang berlangsung di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus telah dipraktikkan secara lama ditengah masyarakatnya.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 4.

¹⁶ Ahmad Sofwan Fauzi. *Transaksi Jual Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas*, 2017, vol. 2, No. 2. Diakses melalui <https://www.jurnalfai-ukabogor.org/index.php/mizan/article/view/9>, tanggal 17 November 2021.

Penimbangan dilakukan ketika pisang dan talas baru dipanen, proses penimbangan dilakukan dengan menggunakan timbangan gantung dan tidak menunggu jarum timbangan dalam keadaan seimbang, kemudian langsung menebak berapa berat pokok pisang dan talas tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pihak tengkulak melakukan hal tersebut tanpa adanya dasar yang jelas dan hanya mengira-ngira berapa jumlah berat yang akan dikurangi, biasanya pengurangan yang diterapkan yaitu berkisar antara 10% sampai 20% atau 1 kg-5 kg tergantung dari berat pokok. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan praktik tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan antar kedua belah pihak. Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak petani akan menanggung kerugian dan ketidakadilan karena menanggung beban pengurangan yang besar, jual beli dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.¹⁷ Penelitian ini berbeda dengan penulis tulis, disini permasalahannya proses penimbangan dilakukan dengan menggunakan timbangan gantung dan tidak menunggu jarum timbangan dalam keadaan seimbang, kemudian langsung menebak berapa berat pokok pisang dan talas tersebut. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penggunaan alat timbangan dan timbangan yang tidak layak pakai pada pedagang ikan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Cahya Arynagara, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul *“Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pettarani Kota Makassar”*. Hasil penelitian bahwa tidak semua pedagang bertransaksi jujur, pedagang yang tidak jujur dalam bertransaksi jual beli sebanyak 67%, serta tidak menjunjung tinggi nilai etika dalam perdagangan, dan pedagang yang jujur sebanyak 33%.

¹⁷ Umi Nurrohmah, *“Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Selain itu tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi, seperti melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan, menjual barang dengan kualitas buruk atau tidak menjelaskan kualitas sembako yang dijualnya apakah baik atau tidak.¹⁸ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Cahya Arynagara bahwa tidak semua pedagang bertransaksi jujur, selain itu ada juga pedagang yang melakukan kecurangan dalam bertransaksi seperti melakukan kecurangan timbangan serta menjual barang dengan kualitas buruk. Sedangkan peneliti berfokus pada penggunaan alat timbangan yang digunakan oleh pedagang ikan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mardia, mahasiswi S-1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin dengan judul *“Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam”*. Hasil penelitian kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara pribadi dan atau kelompok. Tidak semua pedagang sembako di pasar Baru Talang Banjar bertransaksi dengan jujur, selain itu tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan dalam dalam timbangan atau takaran, menjual barang dengan kualitas buruk atau tidak menjelaskan kualitas sembako yang dijualnya baik atau tidak.¹⁹ Penelitian yang dilakukan Mardia mahasiswi fakultas Syariah yaitu pedagang sembako yang melakukan kecurangan timbangan serta menjual sembako dengan kualitas buruk berbeda dengan penulis teliti penggunaan alat timbangan tidak layak pakai yang digunakan oleh pedagang di pasar ikan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ilka Sandela, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non*

¹⁸ Cahya Arynagara, *“Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam di Pasar Pettarani Makassar”*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2018.

¹⁹ Mardia, *“Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam”*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Kalibrasi Dalam Transaksi Jual Beli”. Hasil penelitian bahwa mayoritas alat timbangan yang digunakan oleh para pedagang di pasar Peunayong tidak sah secara hukum karena masih banyak ditemukan alat timbang yang tidak layak pakai, yang tidak ditera dan ditera ulang. Tingkat kepatuhan para pedagang di pasar Peunayong untuk menera ulang alat timbang yang digunakan masih tergolong rendah karena sebagian besar pedagang masih menggunakan alat timbang yang telah kadaluwarsa masa teranya, padahal para pedagang tersebut mengetahui kewajiban untuk menera alat timbang serta konsekuensinya jika tidak ditera ulang. Adapun menurut hukum Islam transaksi dan penimbangan objek transaksi dengan alat timbang yang tidak ditera ulang mengakibatkan dua hal, yaitu sah atau batal. Transaksi dan penimbangan objek transaksi tersebut sah apabila tidak terdapat kekeliruan pada penimbangan dengan alat timbang yang tidak ditera ulang (masih akurat).²⁰ Perbedaan yang diteliti oleh Ilka Sandela mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum yaitu alat timbang yang tidak layak pakai, yang tidak ditera ulang, dan tingkat kepatuhan para pedagang di pasar Peunayong untuk menera ulang alat timbang yang digunakan masih tergolong rendah karena sebagian besar pedagang masih menggunakan alat timbang yang telah kadaluwarsa masa teranya. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penggunaan alat timbangan dan timbangan yang tidak layak pakai yang digunakan oleh pedagang ikan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nova Fauziah, mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dengan judul *“Analisis Kecurangan Dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam Di Pasar Pendidikan Krakatau Medan”*. Hasil penelitian bahwa pedagang di pasar Pendidikan Krakatau terdapat banyak hal yang dilakukan oleh pedagang yang tidak sesuai dengan etika perdagangan Islam diantaranya adalah menutupi

²⁰ Ilka Sandela, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi Dalam Transaksi Jual Beli”*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

kecatatan barang sehingga para pembeli tertipu oleh bentuk indah suatu barang tanpa mengetahui kelemahannya. Dan adapula beberapa pedagang yang memuji kualitas barang dagangannya agar dapat terjual diatas harga pasar, tidak hanya itu banyak juga pedagang yang mengurangi timbangan, terutama pedagang sembako. Kalau kita cermati berat timbangan tidak sesuai dengan bearat yang kita bayar, misalnya gula pasir yang dibeli 1 kg ketika ditakar atau ditimbang ulang di rumah ternyata tidak sesuai atau kurang dari 1 kg mungkin karena timbangan yang belum benar-benar pas atau masih goyang menyebut angkanya atau memang ada suatu benda yang sengaja dibuat pedagang untuk mengakali timbangannya.²¹ Perbedaan yang diteliti oleh Nova Fauziah mahasiswi Fakultas Agama Islam yaitu menutupi kecatatan barang sehingga para pembeli tertipu oleh bentuk indah suatu barang tanpa mengetahui kelemahannya, dan adapula beberapa pedagang yang memuji kualitas barang dagangannya agar dapat terjual diatas harga pasar, tidak hanya itu banyak juga pedagang yang mengurangi timbangan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penggunaan alat timbangan yang tidak layak pakai yang digunakan oleh pedagang ikan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah menjadi suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Dalam penelitian karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat dari penelitian yang akan diteliti.²² Metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif adalah metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan

²¹ Nova Fauziah, *“Analisis Kecurangan Dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam Di Pasar Pendidikan Krakatau Medan”*, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019.

²² Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, merupakan suatu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²³ Dalam penerapannya jenis penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan analisis yang menetapkan suatu keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil menggambarkan dan memaparkan suatu gejala atau peristiwa yang terjadi seperti adanya.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang penggunaan alat timbangan di pasar ikan Gampong Kota Fajar Aceh Selatan dalam perspektif *fiqh muamalah* apabila ditinjau dari keberadaan unsur *tadlis*.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan pengumpulan data adalah salah satu tahapan yang penting dan berkaitan dengan objek penelitian, baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur dengan menggunakan buku bacaan, artikel jurnal, media internet, dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah serta mengkajinya yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti.

²³ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak), Cet.1, 2018, hlm. 7.

²⁴ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan langsung.²⁵ Serta permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian, adapun penelitian yang penulis lakukan berupa mendapatkan data langsung dengan melakukan pengamatan ke pasar ikan Gampong Kota Fajar serta mewawancarai penjual dan pembeli ikan dipasar tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan agar dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini, oleh karena itu penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

a. Obeservasi

Obeservasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, selanjutnya peneliti akan melakukan pencatatan secara sistematis terkait dengan hak yang diamati.²⁶ Proses observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan di pasar ikan Gampong Kota Fajar dalam melakukan praktik jual beli ikan dengan menggunakan alat timbangan.

b. Wawancara

Wawancara atau yang sering disebut *interview* merupakan suatu teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan cara

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

²⁶ Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hlm. 173.

bertanya kepada narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan terhadap kehidupan manusia dalam suatu masyarakat, serta merupakan hal utama dalam teknik pengumpulan data observasi (pengamatan).²⁷ Penulis melakukan wawancara dengan penjual ikan di pasar Gampong Kota Fajar bapak Mursan, Marjan, Faisal dan melakukan wawancara dengan pembeli ikan yaitu ibu Nuraini dan ibu Lina, untuk meminta keterangan yang berhubungan dengan masalah peneliti. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis untuk diajukan kepada responden yang dilakukan secara mudah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data secara tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.²⁸ Dokumentasi juga dilakukan dengan menggabungkan dokumen atau catatan tersimpan baik seperti catatan transkrip, agenda, buku dan sebagainya. Serta mengandung keterangan dan penjelasan yang sesuai dan berkaitan dengan penggunaan alat timbangan di pasar ikan Gampong Kota Fajar.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian yang berkaitan dengan upaya memperoleh data

²⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 136.

²⁸ Marzuki Abubakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 57.

penelitian lapangan atau data empiris. Instrumen pengumpulan data merupakan alat untuk mendapatkan data empiris secara efektif dan efisien.²⁹ Adapun instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa alat perekam seperti *handphone* untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan, dan menulis hasil wawancara dengan pihak informan serta membuat daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih fokus pada topik penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.³⁰ Dalam analisis data membutuhkan tahapan-tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan dengan mengelompokkan data yang bertujuan untuk mempermudah memahami penggolongan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekundernya. Begitu juga data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

b. Penilaian Data

Penilaian data adalah suatu proses pengumpulan data untuk mengetahui bagaimana pencapaian tujuan serta tingkat akurasi dan objektivitas, sehingga dengan penilaian akan memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan tahap akhir dari analisis data. Pada tahap ini penulis melakukan pembahasan dan penggabungan terhadap

²⁹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis...*, hlm. 141.

³⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 255.

semua informasi dan hasil yang sudah terkumpul, kriteria maupun sebuah standar guna mendapatkan jawaban dan penafsiran dari semua informasi yang telah terkumpul sehingga dapat diketahui tingkat validasi data.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan penulisan. Dalam penulisan ini terdapat empat bab pembahasan sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan pembahasan teoritis yang membahas mengenai konsep *fiqh muamalah* dalam jual beli dan penggunaan alat timbangan yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, keabsahan alat timbangan menurut *fiqh muamalah*, macam-macam *tadlis* dalam jual beli, faktor penyebab terjadinya *tadlis*.

Bab *tiga*, merupakan hasil analisis penelitian penggunaan alat timbangan di pasar ikan Gampong Kota Fajar dalam perspektif *fiqh muamalah* yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, praktik jual beli ikan dan mekanisme pedagang di pasar ikan dalam menggunakan alat timbangan, penggunaan alat timbangan di pasar ikan Gampong Kota Fajar dalam perspektif *fiqh muamalah* ditinjau dari keberadaan unsur *tadlis*.

Bab *empat*, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, dan saran dari penulis untuk menyempurnakan penelitian, dan bab ini adalah penutup dari karya ilmiah.

BAB DUA

KONSEP *FIQH MUAMALAH* DALAM JUAL BELI DAN ALAT TIMBANGAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam Bahasa Arab *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³¹

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Hanafiah menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti pertama secara khusus, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua secara umum jual beli tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

Menurut Malikiyah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti pertama secara umum, jual beli akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Kedua jual beli dalam arti khusus jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

Menurut Syafi'iyah jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,..., hlm. 67.

Menurut Hanabilah pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.³²

Dari beberapa pendapat ulama mazhab dapat disimpulkan jual beli merupakan akad *mu'awadhah* yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak yang mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, berupa uang ataupun barang. Sedangkan Syafi'iyah dan hanabilah menyatakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang atau benda tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku untuk selamanya bukan berlaku sementara.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama, dapat dilihat dari aspek hukum. Jual beli hukumnya, ubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', dasar hukum bersumber dari Al-Quran sebagai berikut:

1. Landasan dari Al-Quran

QS. Al-Baqarah [2]: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

QS. An-Nisa [4]: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

³²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 177.

dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Islam membenarkan jual beli begitu juga dengan praktek yang dilakukan, dalam jual beli setiap orang tidak boleh mendhalimi orang lain dengan cara memakan harta yang batil. Kecuali jual beli tersebut dilakukan dengan suka sama suka antara keduanya belah pihak.

2. Dasar hukum dari hadis

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi Saw. bersabda: “janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).³³

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْتَا جِرَ الصَّدُوقِ لَأَمِينٍ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: Dari Abi Sa'id Al-Khudri ra berkata, bahwa Nabi Saw. telah bersabda: “pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqih, dan syuhada” (HR. At-Tirmidzi).³⁴

Rasulullah Saw. bersabda:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Rasulullah Saw. ditanya: “pencapaian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan

³³ Najmu'uz Zawaaid, juz 4, hlm. 100.

³⁴ At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3, Nomor hadis 1209, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al- 'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm. 515.

setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Bazar dan hadis sahih menurut Hakim).³⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia, apabila pelakunya jujur maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, shiddiqin dan syuhada. selanjutnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan dalam pembayaran, kehalalan akan membuat perdagangan adalah pekerjaan yang paling baik, namun sebaliknya apabila melakukan transaksi yang mengandung unsur haram (riba, penipuan, pemalsuan, dan lain sebagainya), hal ini termasuk dalam kategori memakan harta manusia secara batil.

3. Dasar hukum dari ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa ada bantuan dari orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁶ Karena dengan adanya transaksi jual beli seseorang dengan mudah dapat memiliki barang yang diperlukan dari orang lain. Praktik jual beli yang dilakukan manusia dari masa Rasulullah Saw. hingga sekarang menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

Dari ayat Al-Quran, hadis, dan ijma’ di atas diketahui bahwa jual beli di perbolehkan (dihalalkan oleh Allah) apabila dilakukan dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedangkan ia mampu untuk melakukan jual beli.

³⁵ Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. IV, 1960, hlm. 4.

³⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

- 2) Hukum jual beli menjadi haram, jika memperjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh syara' seperti menjual babi, khamar dan lain-lain.
- 3) Jual beli hukumnya sunnah apabila seseorang bersumpah untuk tidak menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.
- 4) Jual beli dihukum makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat sesudah azan jumat dikumandangkan kemudian masih melakukan jual beli.

Pada dasarnya jual beli selalu sah jika dilakukan atas dasar suka sama suka di antara keduanya. Adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk *muamalah* antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan bentuk *muamalah*, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk *muamalah* lainnya.³⁷

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat; penjual, pembeli, *shighat* dan *ma'qud 'alaih* (objek akad).

a. Ijab dan Qabul

Pengertian *ijab* menurut Hanafiah adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Adapun pengertian *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Dari pengertian diatas *ijab* dan *qabul* menurut ulama

³⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum islam*, (Yogyakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 114.

hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana *ijab* dan mana *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual maka pertanyaan penjual itulah *ijab*, sebaliknya apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pertanyaan pembeli itulah *ijab*, sedangkan pernyataan penjual adalah *qabul*. Menurut pendapat ulama selain Hanafiah pengertian *ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan pengertian *qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.

Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang dahulu menyatakan melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab*, meskipun yang datang belakangan, sedangkan pertanyaan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabul* meskipun dinyatakan pertama kali.³⁸

b. *Shighat Ijab dan Qabul*

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan kedua belah pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut *shighat* akad. Dalam *shighat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 181.

kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.³⁹

Adapun *shighat* yang diperselisihkan oleh para ulama dalam akad jual beli adalah *shighat* dengan perbuatan yang disebut dengan *bai' mu'athah*, *bai' mu'athah* atau *muraawadhah* adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan barangnya tanpa ada *ijab* ataupun *qabul* namun terkadang, ada juga kata-kata dari salah satu pihak. Contohnya pembeli mengambil barang yang dijual lalu membayar harganya kepada penjual, atau penjual memberikan barang lebih dulu lalu dibayar oleh pembeli tanpa ada kata-kata apapun isyarat. Hal ini berlaku pada barang berharga atau barang biasa. Para ahli *fiqh* berbeda pendapat mengenai hukum jenis jual beli ini. Hanafi, Maliki, dan pendapat paling kuat dalam mazhab Hanbali berpendapat bahwa jual beli jenis ini sah jika sudah menjadi kebiasaan dan ada kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi. Karena jual beli akan menjadi sah bila ada hal yang menunjukkan kerelaan, sebab orang-orang yang sering melakukan jual beli jenis ini di pasar setiap waktunya dan tidak pernah terdengar rasa keberatan dari siapa pun. Dengan begitu sikap seperti ini bisa disebut sebagai *ijma* umat. Jadi bukti yang cukup dalam jenis jual beli ini adalah adanya kerelaan.

Adapun Syafi'i berpendapat bahwa jual beli jenis ini disyaratkan dengan adanya pernyataan berupa kata-kata yang jelas maknanya adapun kata-kata yang kurang jelas maknanya pada *ijab* dan *qabul*. Atas dasar ini, jual beli jenis ini tidak sah, baik barangnya yang diperjual belikan itu mahal maupun murah. Karena Rasulullah bersabda “jual beli itu akan sah bila adanya kerelaan”. Akan tetapi, sifat kerelaan itu adalah sesuatu yang tidak jelas maka dibutuhkan kata-kata yang mengungkapkannya. Apalagi ketika

³⁹ *Ibid*, hlm. 182.

ingin membuktikan adanya transaksi ketika terjadi sengketa. Karena itu seorang hakim tidak akan menerima kesaksian seseorang kecuali dari kata-kata yang disengarnya langsung. Namun beberapa ulama dari mazhab Syafi'i seperti imam Nawawi, Baghawi, dan imam Mutawalli menganggap sah transaksi semacam ini pada semua transaksi jual beli yang biasa dilakukan oleh orang-orang, sebab tidak ada dalil yang mensyaratkan harus adanya kata-kata. Karena itulah rujukan selalu kepada tradisi ('urf) seperti kata-kata umum lainnya. Imam Nawawi berkomentar, "pendapat inilah yang menjadi fatwa". Akan tetapi beberapa ulama lainnya dari mazhab Syafi'i seperti Ibnu Suraij dan Ruyani membatasi bolehnya jual beli tanpa *ijab qabul* pada barang-barang biasa yaitu tidak mahal, dimana orang sering melakukannya dengan tanpa *ijab qabul* pada barang-barang biasa yang tidak mahal, dimana orang sering melakukannya dengan tanpa *ijab qabul* ketika membeli roti, seikat sayur, dan semacamnya.⁴⁰

c. Sifat *Ijab* dan *Qabul*

Akad terjadi karena adanya *ijab* dan *qabul*. Apabila *ijab* sudah diucapkan tetapi *qabul* belum keluar maka *ijab* belum mengikat. Apabila *ijab* sudah disambut dengan *qabul* maka proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad, dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama.

Menurut Hanafiah, Malikiyah, dan tujuh *fuqaha* Madinah dari kalangan *tabi'in*, akad langsung mengikat begitu *ijab* dan *qabul* selesai dinyatakan. Hal tersebut dikarenakan akad jual beli merupakan akad *mu'awadhah*, yang langsung mengikat setelah kedua pihak yang melakukan akad menyatakan *ijab* dan *qabul*-nya, tanpa memerlukan *khiyar majelis*.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

Artinya apabila penjual sudah menyatakan *ijab* dan pembeli sudah menyatakan *qabul* maka bagi salah satu pihak tidak ada kesempatan untuk memilih mundur dari transaksi, atau dengan kata lain tidak ada *khiyar majelis* setelah terjadinya *ijab* dan *qabul*. *Khiyar majelis* dapat dilakukan sebelum terjadinya *ijab* dan *qabul*, masing-masing pihak pada saat itu diperbolehkan untuk memilih meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.⁴¹

Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak, apabila akad telah terjadi dengan bertemunya *ijab* dan *qabul*, maka akad menjadi *jaiz* (boleh), yaitu tidak mengikat selama pihak masih berada di majelis akad. masing-masing pihak masih dapat melakukan *khiyar* antara mebatalkan jual beli atau meneruskannya, selama keduanya masih ditempat yang sama belum berpisah. Perpisahan didasarkan kepada adat kebiasaan (*'urf*) karena keduanya berpisah dari tempat di mana keduanya melakukan transaksi tersebut. Perpisahan yang dimaksud yaitu perpisahan secara fisik (badan) dan inilah yang dimaksud *khiyar majelis*. Sesuai dengan hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibnu Al-Harist dari Hakim Ibnu Hizam bahwa Nabi Saw. bersabda: “penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyar* selagi keduanya belum berpisah. Apabila keduanya benar (jujur) dan jelas maka keduanya diberi keberkahan dalam jual beli mereka. Tetapi apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan maka akan dihapus keberkahan jual beli mereka berdua”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

1. *'Aqid*

Rukun jual beli yang kedua yaitu *'aqid* atau orang yang melakukan akad, penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali atau wakil dari pemilik asli. Penjual dan pembeli

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 185.

harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).⁴² *Ahliyah* yaitu penjual dan pembeli memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi jual beli, seorang yang cakap dapat dilihat dari kinerja seperti baligh dan berakal. Karena dalam melakukan jual beli tidak dibenarkan orang yang kurang akal. Kategori berakal bukan hanya anak-anak yang belum baligh saja, tetapi termasuk juga dalam dalam kondisi dimana seseorang kehilangan akalnya selama gila, idiot atau pada saat tidur, pingsan dan mabuk. Pada kondisi seperti ini seseorang tidak bisa melakukan transaksi jual beli.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa untuk mencapai kesempurnaan akal, seseorang harus melalui tahapan-tahapan seperti fase janin, anak-anak, dan *mumayyiz*. Apabila tahapan-tahapan ini telah dilalui maka tahapan selanjutnya adalah baligh, yang mana seseorang sudah bisa menerima beban-beban dari syariat walaupun belum sampai pada tahap fase yang dapat mengelola serta mengembangkan hartanya secara mandiri.

Sedangkan *wilayah* dapat diartikan hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi pada suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki kekuasaan untuk mentransaksikannya.⁴³ Kewenangan ini adalah seorang wali terhadap anaknya, seseorang yang memiliki kekuasaan serta mewakili dalam jual beli.

2. *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih atau objek akad jual beli yaitu barang yang dijual dan harga atau uang. Harus jelas bentuknya, kadar dan sifat-sifatnya dan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Jika jual beli barang yang samar serta tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari kedua belah pihak,

⁴² *Ibid*, hlm. 186.

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jawa Timur: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 56.

maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah jual beli tersebut karena adanya unsur penipuan.

2. Syarat Jual Beli

1. Syarat Penjual dan Pembeli

- a) Berakal, agar tidak dapat tertipu. Orang gila atau orang yang bodoh tidak sah jual belinya, karena mereka tidak pandai mengendalikan harta. Karena itu orang gila dan orang yang bodoh tidak diperbolehkan menjual harta sekalipun harta tersebut miliknya sendiri.
- b) Kehendak sendiri, tidak dibolehkan salah satu pihak memaksa kehendaknya untuk melakukan tukar menukar hak miliknya dengan hak milik orang lain.⁴⁴
- c) Baligh, orang yang melakukan transaksi jual beli harus baligh. Oleh karena itu tidak sah akad yang dilakukan anak kecil karena mereka tidak termasuk ahli dalam mengendalikan harta dan dikhawatirkan dapat terjadi penipuan.

2. Syarat Objek Akad

- a) Barang yang diperjual belikan harus suci, boleh menjual barang yang suci atau dapat disucikan dengan cara dicuci, tetapi tidak dibolehkan menjual barang najis. Najis terbagi menjadi dua najis zatnya atau najis karena menyentuh benda yang bernajis. Najis zatnya tidak boleh dijual seperti anjing, babi, arak, kotoran dan sejenis dengan itu. Sedangkan yang terkena najis akibat bersentuhan dengan najis lain, harus dilihat terlebih dahulu kondisinya, jika benda yang beku seperti pakaian dan dia bersih hanya saja terdapat najis padanya. Tetapi jika itu adalah benda yang cair dan tidak bisa dicuci seperti cuka, maka

⁴⁴ Sudirman, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1972), hlm. 142.

tidak boleh dijual karena sudah bernajis dan tidak bisa dibersihkan dengan cara dicuci.⁴⁵

- b) Memberi manfaat menurut syara', tidak boleh menjual barang yang tidak bisa dimanfaatkan, baik itu terlalu sedikit seperti dua biji gandum atau tidak ada manfaatnya karena tidak baik seperti jenis serangga yang membahayakan. Tidak ada manfaatnya yang dianggap syar'i yang bisa dinilai dengan uang, harus memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan dapat diterima oleh syariat.
 - c) Barang itu dapat diserahkan, tidak boleh menjual barang yang tidak bisa diserahkan seperti menjual burung yang terbang di udara, ikan di dalam air, unta yang lari, kuda yang hilang dan harta yang dirampas, karena ini termasuk *gharar* (tidak jelas).
 - d) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
 - e) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, takarannya, beratnya atau ukuran-ukuran lainnya, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.⁴⁶
3. Syarat *Ijab Qabul*
- a) Satu sama lain berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisah (satu majelis).
 - b) Ada kesepakatan dalam *ijab qabul* pada barang yang saling merelakan diantara kedua belah pihak.
 - c) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu atau masa sekarang.⁴⁷

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 50.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 73.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, Terj. Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 128.

C. Keabsahan Alat Timbangan Menurut *Fiqh Muamalah*

Keabsahan mengenai alat timbangan tidak dijelaskan secara detail dalam *fiqh muamalah*, tetapi didalam Al-Quran dan hadis terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang menimbang dan menakar yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat timbangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat timbangan sebagai berikut:

1. Kejujuran

Dalam QS. Al-Mutaffifin [83]: 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَٰلًا لِّنَّاسٍ يَسْتَوُونَ (٢)

وَإِذَا كَالُوا هُمْ أَوْ وَزَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi”.⁴⁸

Hadis dengan sanad yang sahih bersumber dari Ibnu Abbas r.a. telah menceritakan bahwa ketika Nabi Saw. datang ke Madinah, orang-orang Madinah terkenal sebagai orang yang sering mengurangi takaran dan timbangan. Maka Allah menurunkan QS. Al-Mutaffifin: 1, artinya “kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang curang”.

Pada ayat pertama surah Al-Mutaffifin berisi tentang ancaman dari Allah kepada orang-orang yang melakukan kecurangan. Kecurangan adalah suatu perbuatan yang mengambil hak orang lain, orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu akan diberikan azab oleh Allah Swt. baik itu di dunia maupun di akhirat. Kerugian yang didapatkan akibat melakukan kecurangan di antaranya tidak ada lagi yang percaya

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah 2011), hlm. 588.

padanya dan hanya sebagian saja yang berinteraksi dengannya. Azab di akhirat sudah sangat jelas seperti yang dijelaskan pada ayat diatas apalagi ini menyangkut dengan hak orang lain. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah sangat melarang perbuatan curang dengan menggunakan kata celaka di awalnya, Allah melarangnya karena di dalam kecurangan terdapat berbagai ketidakadilan.

Maksud dari orang-orang curang yang disebut pada ayat selanjutnya yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Maksudnya orang-orang yang apabila membeli barang yang ditakar mereka meminta dipenuhi dengan sempurna, dan apabila mereka menjual barang yang ditimbang dengan takaran dan timbangan yang kurang. Selanjutnya mereka meminta haknya dipenuhi dengan sempurna, sedangkan mereka sendiri mengurangi haknya orang lain. Mereka mempunyai sifat tamak dan bakhil. Disebut tamak karena mereka menuntut hak mereka dipenuhi dengan sempurna tanpa kekurangan. Serta disebut bakhil karena mereka tidak menyempurnakan kewajiban yang seharusnya dipenuhi, yaitu menakar dan menimbang barang secara sempurna.⁴⁹

Kemudian QS. Al-A'raf [7]: 85.

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِ

صَلَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٨٥)

Artinya: “.....maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan dan

⁴⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsamin. *Tafsir Juz 'Ammah*, (Solo: At-Tibyan, t.t.), hlm. 180.

janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah Allah memperbaikinya”.

Pada ayat diatas melarang mengurangi hak orang lain, dan siapa yang melanggarnya berarti sudah membuat kerusakan dimuka bumi. Kalimat yang melarang mengurangi hak orang lain menunjukkan bahwa setiap muslim dilarang untuk melakukan kecurangan dan diperintahkan untuk selalu berlaku jujur. Dapat disimpulkan bahwa melakukan transaksi jual beli harus menggunakan ukuran, takaran dan timbangan secara adil, benar dan jujur karena terdapat keberkahan yang timbul dengan adanya ukuran, takaran dan timbangan yang sesuai. Sehingga dengan adanya ketetapan ukuran akan memberikan keyakinan terhadap perhitungannya serta terhindar dari perselisihan.

2. Keadilan

Menggunakan takaran dan timbangan harus berdasarkan keadilan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sebagaimana yang Allah tetapkan dalam surah al-An'am [6]: 152 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ أَنَّا ذَا
قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢)

Artinya: “....dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, berbicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat”.⁵⁰

Dari ayat di atas menggunakan kata perintah dan bukan kata larangan. Menurut Thahir Ibnu ‘Asyur ayat tersebut mengisyaratkan bahwa yang menggunakan takaran dan timbangan dituntut untuk

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*..., hlm. 150.

memenuhi serta menyempurnakan takaran dan timbangannya, sebagaimana yang dijelaskan dari kata *aufu* yang artinya sempurnakan sehingga tidak hanya sekedar fokus pada mengurangi tetapi juga pada penyempurnaannya.⁵¹ Dianjurkan untuk adil dalam memenuhi takaran dan timbangan adalah seimbangan atau adil dalam memberi dan mengambil, dan tidak boleh ada perbedaan antara alat timbangan pembeli dan alat timbangan penjual. Karena Allah akan menyiksa orang-orang yang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan.

Selanjutnya terdapat dalam Al-Quran surah Hud [11]: 85 sebagai berikut:

وَيُقِيمُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥)

Artinya: “Dan wahai kaumku penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”⁵²

Dari ayat di atas diperintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil tidak boleh ada pihak yang dirugikan, karena dengan menyempurnakan takaran dan timbangan akan terdapat rasa nyaman, aman, ketentraman, kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat, kemudian masing-masing memberi apa yang menjadi kebutuhannya dan menerima secara seimbang dengan haknya. Rasulullah Saw. juga menganjurkan untuk melebihkan atau menyempurnakan takaran dan timbangan ketika saat menimbang dan menakarnya, berikut sabdanya:

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Keresasian al-Quran*, Volume IV, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 345.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*..., hlm. 232.

“Dari Suwaid bin Qais, ia berkata: Aku dan Mukhrafah Al Abdi mengambil pakaian dari Hajar. Kemudian kami membawanya ke Mekkah. Rasulullah Saw. datang kepada kami dengan berjalan. Beliau menawarkan celana lalu menjualnya kepada beliau. Dan di sana ada seorang lelaki yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah Saw. berkata kepadanya, “timbanglah dan lebihkanlah.”⁵³

Dari ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Allah dan Rasul memerintahkan untuk bersikap adil dalam menakar dan menimbang barang, karena itu merupakan hal sangat penting dalam transaksi jual beli. Adil dalam menakar dan menimbang tidak hanya sekedar adil saja tetapi harus adil yang dapat menyenangkan kedua belah pihak serta keduanya harus dipenuhi dengan rasa adil dengan menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak merugikan salah satu pihak.

3. Kebenaran

Dalam melakukan transaksi jual beli, para pedagang harus menggunakan alat timbangan yang benar dan tepat agar tidak ada pihak yang merugikan salah satu pihak. Allah memerintahkan untuk menggunakan alat timbangan yang benar, seperti pada Al-Quran Surah Al-Isra [17]: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dari ayat tersebut ditegaskan untuk menyempurnakan takaran dan menggunakan timbangan yang benar. Timbangan benar adalah

⁵³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Abdul Mufid Ihsan, Muhammad Soban Rohman. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 372.

timbangan yang dibuat secara teliti sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak mungkin terjadinya penambahan atau pengurangan ketika digunakan. Dalam ayat tersebut juga ditekankan bahwa sangat pentingnya menyempurnakan takaran dan melakukan penakaran baik besar atau kecil secara adil dan tepat.

Selanjutnya terdapat dalam Al-Quran surah Asy-Syuara [26]: 181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi dan timbanglah dengan timbangan dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan.”⁵⁴

Ayat di atas memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan menimbang dengan timbangan yang lurus (benar), serta melarang merugikan hak-hak orang lain dan jangan membuat kerusakan dimuka bumi.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa timbangan yang benar yaitu timbangan yang pengukuran massanya tidak memungkinkan kesalahan pada saat digunakan dan timbangannya tidak rusak, timbangan tersebut dalam proses pembuatannya harus dibuat secara teliti dan menggunakan bahan yang terjamin kualitasnya. Selanjutnya para

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*..., hlm. 375.

pengguna timbangan apabila telah melihat timbangan yang digunakan sudah tidak sesuai dengan semestinya, maka harus segera diperbaiki dan diganti dengan timbangan yang baru.

D. Macam-macam *Tadlis* Dalam Jual Beli

Tadlis merupakan penipuan, jual beli yang mengandung *tadlis* dalam hukum Islam diharamkan, karena *tadlis* adalah penipuan yang dilakukan pada transaksi jual beli oleh penjual terhadap barang yang dijualnya kepada pembeli. Aspek *tadlis* dalam jual beli tergolong kedalam jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan baik berupa ketidakjelasan didalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara praktiknya. Sehingga hukum jual beli seperti ini dilarang (haram).⁵⁵

Ada beberapa unsur *tadlis* yang terjadi dalam transaksi jual beli. *Tadlis* yang terjadi dalam transaksi jual beli terbagi beberapa yaitu *tadlis* dalam kualitas, *tadlis* dalam kuantitas, *tadlis* dalam harga, dan *tadlis* waktu penyerahannya. Hal-hal yang tergolong dalam unsur *tadlis* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Tadlis* dalam kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual dengan menyembunyikan kecatatan atau kualitas barang yang buruk yang tidak disepakati oleh penjual dan pembeli. Misalnya dalam penjualan komputer bekas, pihak penjual menjual komputer bekas dengan kualitas III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp. 3.500.000,-. Pada kenyataannya tidak semua komputer bekas yang dijual memiliki kualitas yang sama, ada sebagian yang lebih rendah kualitasnya, tetapi dijual dengan harga yang sama. Pihak pembeli

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 201.

tidak dapat membedakan komputer yang kualitasnya rendah dengan kualitas yang lebih tinggi, dalam hal ini pihak penjual mendapatkan keuntungan yang berlebih. Rasulullah melarang menukar satu sak kurma yang kualitas baik dengan satu sak kurma yang kualitas buruk.

2. *Tadlis* dalam kuantitas adalah penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual menyembunyikan informasi kepada pembeli tentang kuantitas suatu barang yang ditransaksikan seperti jual beli barang dengan kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan semestinya atau kuantitas barangnya bersifat tidak pasti).⁵⁶
3. *Tadlis* dalam harga adalah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, ketika produk dijual dengan harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari harga pasar karena pihak penjual memanfaatkan ketidaktahuan pihak pembeli terhadap harga yang berlaku di pasar. Misalnya seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan tarif 10 kali lipat dari pada tarif normal, ketidaktahuan turis terhadap tarif normal sehingga turis tersebut menyepakati tarif yang lebih tinggi dari tarif normal. Meskipun dalam hal ini kedua belah pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan turis bukan kerelaan yang sebenarnya karena dia telah ditipu. Dalam istilah fiqih *tadlis* dalam harga ini disebut dengan *ghaban*.
4. *Tadlis* dalam waktu penyerahannya adalah penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang maupun uang yang telah disepakati pada saat diawal perjanjian. Seperti penjual tahu persis bahwa ia tidak dapat menyerahkan barang tepat pada waktu yang sudah dijanjikan, namun ia sudah berjanji akan menyerahkan

⁵⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.

barang tepat pada waktu yang sudah dijanjikan tetapi tanpa diberitahukan alasan tertentu kepada pihak pembeli.⁵⁷

Dari keempat bentuk *tadlis* di atas, semuanya melanggar prinsip-prinsip jual beli yaitu rela sama rela, keadaan rela sama rela yang diperoleh secara sementara, karena pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya tertipu, dan dilain hari ketika pihak yang ditipu tahu bahwa dirinya ditipu ia merasa tidak rela. Dalam Islam melarang *tadlis* untuk menghindari kejadian seperti itu, jadi sangat penting untuk mengetahui keabsahan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam agar *tadlis* tidak terjadi. Oleh karena itu Islam mensyaratkan syarat sahnya jual beli yang tanpanya jual beli bisa menjadi rusak.

E. Faktor Penyebab Terjadinya *Tadlis*

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *tadlis* dalam transaksi jual beli, pada kenyataan bahwa manusia sering melakukan tindakan penyimpangan terhadap aturan-aturan hukum yang ditetapkan. Adapun faktor terjadinya sebagai berikut:

1. Faktor lemahnya iman, faktor ini adalah paling utama yang menyebabkan seseorang melakukan suatu kecurangan pada transaksi jual beli, karena lemah imannya kepada Allah yang selalu melihat setiap perbuatan penjual tidak merasa takut dan merasa berdosa pada saat melakukan kecurangan dalam proses jual beli. Lemahnya iman maka sangat besar kemungkinan terjadinya segala kecurang dalam jual beli.
2. Faktor keinginan, faktor ini merupakan suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong penjual untuk melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli. Seperti menjual suatu barang, penjual tersebut mengurangi takaran terhadap barang yang dijual karena faktor keinginannya untuk

⁵⁷ *Ibid.*

mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda sehingga merugikan pihak pembeli yang tidak mengetahuinya.⁵⁸

3. Faktor kesempatan, faktor ini merupakan suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau suatu keadaan yang mendukung untuk terjadinya kecurangan dalam transaksi jual beli. Seperti seorang pembeli dengan keadaan tunanetra membeli suatu barang kepada penjual, karena penjual mendapatkan kesempatan maka penjual tersebut memanfaatkan keadaan pembeli.
4. Faktor rendahnya kesadaran para penjual serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga menyebabkan penjual tidak mengetahui peraturan-peraturan harga pasar yang ada.
5. Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang tidak teliti dalam mengawasi harga pasar.
6. Adanya kesengajaan dari pihak penjual untuk mengedarkan barang yang cacat serta menaikkan harga barang bagi pembeli yang tidak mengetahui harganya.
7. Kurang percaya diri, ketika seseorang merasa dirinya tidak mampu bersaing dengan orang lain, oleh karena ia melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangannya.⁵⁹

Imam al-Ghazali menjelaskan “seorang muslim tidak boleh memanfaatkan kesempatan dan tidak boleh menyembunyikan kenaikan harga barang atau menyembunyikan penurunan harga barang dari pembeli”. Jika melakukan tindakan tersebut maka zalim dan tidak berlaku adil serta tidak menyampaikan informasi kepada kaum muslimin. Seandainya pembeli mengetahui apa yang disembunyikan tersebut pembeli tidak akan membelinya.⁶⁰

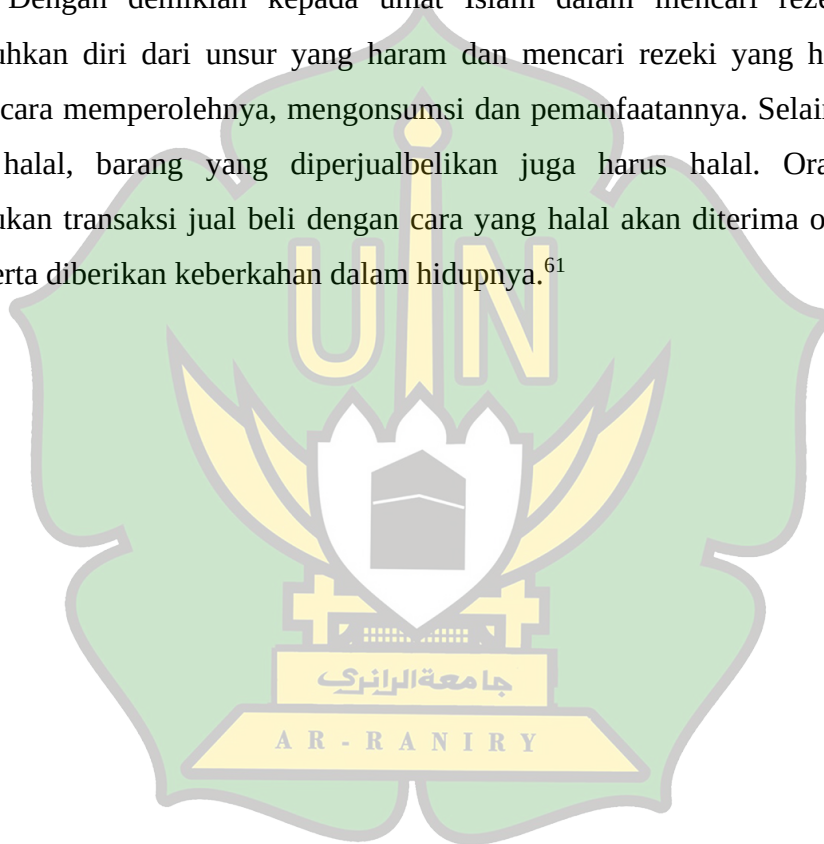
⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 139.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 140.

⁶⁰ Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis Dan Praktisi*, (Malang: UIN Malang Press, 2006), hlm. 325.

M. Nadratuzzaman Hosen mengemukakan bahwa investasi yang dilakukan secara haram hasilnya akan: a) memunculkan sosok pendusta, penakut, pemarah, dan penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat; b) akan melahirkan manusia tidak bertanggung jawab, penghianat, pejudi dan pemabuk; c) menghilangkan keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi manusia.

Dengan demikian kepada umat Islam dalam mencari rezeki dapat menjauhkan diri dari unsur yang haram dan mencari rezeki yang halal, baik dalam cara memperolehnya, mengonsumsi dan pemanfaatannya. Selain caranya harus halal, barang yang diperjualbelikan juga harus halal. Orang yang melakukan transaksi jual beli dengan cara yang halal akan diterima oleh Allah Swt. serta diberikan keberkahan dalam hidupnya.⁶¹



⁶¹ *Ibid*, hlm. 327.

BAB TIGA

PENGUNAAN ALAT TIMBANGAN DI PASAR IKAN GAMPONG KOTA FAJAR DALAM PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Kota Fajar terletak di salah satu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografis letak Kecamatan Kluet Utara berbatasan dengan Kecamatan Kluet Tengah di sebelah utara dan Kecamatan Pasie Raja di sebelah barat. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan samudra Indonesia dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kluet Selatan. Berdasarkan letak astronomisnya antara 3°2'25" Lintang Utara dan antara 97°9'12" Bujur Timur dengan luas wilayahnya 7.765 km² atau 3,62% dari total luas daratan Kabupaten Aceh Selatan.⁶²



Gambar 1. Peta Kecamatan Kluet Utara

Sebagian besar gampong di Kluet Utara bukan termasuk gampong pesisir walaupun Kecamatan Kluet Utara berbatasan langsung dengan samudra Indonesia. Gampong yang bukan pesisir berjumlah 19 gampong, sedangkan

⁶² Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Kecamatan Kluet Utara dalam Angka 2021*, diakses melalui <https://acehselatankab.bps.go.id/>, tanggal 18 Februari 2022.

gampong pesisir hanya berjumlah 3 gampong. Sehingga total gampong yang terdapat di Kecamatan kluet Utara adalah 21 gampong yang terbagi dalam 3 kemukiman yaitu kemukiman Asahan, kemukiman Sejahtera, dan kemukiman Kuala Ba'u. Adapun rincian kemukiman dan gampong dalam Kecamatan kluet Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Kemukiman dan Gampong di Kecamatan Kluet Utara

No	Kemukiman	Gampong
1	Asahan	Fajar Harapan Krueng Batee Pasie Kuala Asahan Gunong Pulo Pulo Ie Jambo Manyang Simpang Empat Kampung Tinggi Kampung Ruak
2	Sejahtera	Limau Purut Pulo Kambing Kampung Paya Krueng Batu Krueng Kluet Alur Mas
3	Kuala Ba'u	Simpang Lhee Suak Geringgeng Pasie Kuala Ba'u Kedai padang Kota Fajar Gunung Pudung ⁶³

Kecamatan Kluet Utara didominasi oleh 3 suku yang telah ada sejak lama, suku tersebut yaitu suku Kluet, suku Aneuk Jamee dan suku Aceh. suku Kluet merupakan salah satu suku yang berada di Aceh Selatan, suku ini paling banyak tersebar di Kecamatan Kluet Timut, Kluet Utara dan Kluet Tengah. Menurut sejarah suku ini sangat erat kaitannya dengan kerajaan Laut Bangko

⁶³ Ibid.

yang berlokasi di tengah hutan Taman Nasional Gunung Lauser, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bakongan dan Kecamatan Kluet Timur.⁶⁴

Suku Aneuk Jamee menggunakan dialek Aneuk Jamee yang diperkirakan berasal dari dialek bahasa Minangkabau, dan menurut cerita mereka memang berasal dari Minangkabau Sumatera Barat. Bahasa yang digunakan bukan bahasa Minangkabau asli namun telah berkembang menjadi bahasa Aneuk Jamee yang mirip dengan dialek Minangkabau, dalam bahasa Aceh “Jamee” berarti tamu atau pendatang. Sedangkan suku Aceh merupakan suku terbesar yang terdapat di Kluet Utara, apabila ditotalkan sekitar 50% penduduk disana bersuku Aceh, dan selebihnya penduduk berasal dari suku Aneuk Jamee dan Kluet.⁶⁵

Tabel 3.2 Penduduk, Presentase Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kluet Utara

Desa/Kelurahan	Penduduk	Presentase Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
Kedai Padang	530	2,13	95,6
Pasie Kuala Bau	1268	5,1	94,5
Suaq Geringgeng	467	1,88	92,2
Simpang Lhee	727	2,92	103,1
Simpang Empat	1635	6,58	100,1
Jambo Manyang	1509	6,07	107
Limau Purut	937	3,77	92
Pulo Kambing	1030	4,14	95,8
Kampung Paya	1114	4,48	97,5
Krueng Batu	2242	9,02	107,4

⁶⁴ Kasnidar, *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 37, diakses pada tanggal 19 Februari 2022.

⁶⁵ *Ibid.*

Gunong Pulo	739	2,97	104,7
Pulo Ie I	1266	5,09	100,6
Krueng Batee	1486	5,98	104,4
Pasie Kuala Asahan	732	2,94	112,8
Fajar Harapan	710	2,86	104,6
Krueng Kluet	1069	4,3	101,7
Alur Mas	1168	4,7	101
Kampung Tinggi	672	2,7	100,6
Kampung Ruak	969	3,9	99,8
Kota Fajar	3725	14,98	103,9
Gunung Pudung	869	3,49	104,5
Jumlah	24.864	100	101,5

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2020

Lokasi penelitian dilakukan di Gampong Kota Fajar yang terletak di Kecamatan Kluet Utara. Gampong Kota Fajar memiliki daratan rendah dengan ketinggian di atas permukaan laut 2-5 m, gampong ini mempunyai luas wilayah 9,66 kilometer persegi dan jumlah penduduk 3.245 jiwa atau 767 KK dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kluet Selatan
- Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Limau Purut
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Jambo Manyang
- Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Simpang Empat⁶⁶

Jumlah dusun yang terdapat di Gampong Kota Fajar terdiri dari 6 dusun yaitu:

1. Dusun Mangga
2. Dusun Mawar
3. Dusun Taqwa

⁶⁶ Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Gampong.

4. Dusun Mushalla
5. Dusun Utama
6. Dusun Mustaqim

Kondisi sosial budaya masyarakat Gampong Kota Fajar menunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian sumber manusia, serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Walaupun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan disamping itu masyarakat Gampong Kota Fajar cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka sehingga dapat mendorong budaya yang transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Gampong Kota Fajar mempunyai aspek perekonomian secara umum di dominasi pada sektor pertanian, perkebunan dan perdagangan. Mata pencaharian masyarakat di Gampong Kota Fajar adalah petani, pedagang, peternak dan mayoritas mata pencaharian Gampong Kota Fajar adalah petani, hal ini disebabkan oleh luasnya lahan pertanian untuk sawah teririgasi seluas 175 ha, dan tanah perkebunan seluas 204 ha.⁶⁷

Letak lokasi pasar ikan Gampong Kota Fajar berada dipertengahan rumah masyarakat, jarak ke pasar ikan 0,5 km dari jalan utama. Pasar di Gampong Kota Fajar tidak seperti pasar pada umumnya, pasar ini sangat ramai dikunjungi satu kali dalam seminggu yaitu pada hari minggu, dengan menjual berbagai keperluan sehari-hari. Namun pasar ikan buka setiap hari pada pukul 08.00-14.00 WIB, para pedagang menjual berbagai jenis ikan yang didapatkan dari nelayan gampong lain seperti dari Meukek.

⁶⁷ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, Gampong Kota Fajar Tahun Anggaran 2019-2025.

B. Praktik Jual Beli Ikan dan Mekanisme Pedagang di Pasar Ikan dalam Menggunakan Alat Timbangan

Praktik jual beli pada dasarnya sama semua, yaitu adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjualbelikan, begitu juga yang sering terjadi di pasar ikan Gampong Kluet Utara, adanya penjual, pembeli, dan barang yang diperjual belikan, serta perlengkapan yang digunakan dalam transaksi jual beli berupa alat timbangan. Proses jual beli terjadi apabila bertemunya penjual dan membeli yang menyediakan barang atau jasa. Jual beli dapat terjadi dimana saja tidak hanya terjadi di dalam pasar, tetapi juga terjadi pada tempat-tempat yang dinilai dapat dilakukan transaksi jual beli, misalnya jual beli antara nelayan dengan pemilik modal (agen ikan) yang terjadi di tepi pantai.

Adapun tahapan awal dari pedagang sebelum menjual ikan di pasar Gampong Kota Fajar ada beberapa tahapan, pertama pengusaha *boat* (nelayan) melaut mencari ikan kemudian hasil dari tangkapannya akan dijual kepada pemilik modal (agen ikan) secara perbakul (perkeranjang) dengan menggunakan sistem lelang. Kedua, pemilik modal menjual ikan hasil tangkapannya kepada para pedagang ikan di pasar secara kiloan. Ketiga, pedagang akan menjual ikan tersebut kepada konsumen.⁶⁸

Para pedagang ikan di pasar Gampong Kota Fajar mengambil ikan dari pemilik modal yang membeli ikan langsung dari pangkalannya, ikan hasil tangkapan diperoleh dari beberapa gampong yaitu Meukek, Sawang dan Ujong Pulo Rayeuk. Pemilik modal mengambil ikan di pangkalannya setiap hari pada pukul 06:00 WIB kecuali pada hari jumat, dikarenakan hari jumat para nelayan tidak melaut. Pada pukul 08:00 pemilik modal sudah membawa pulang ikan tersebut dan langsung menjualnya kepada pedagang eceran. Lalu, pihak pedagang langsung membawa ikan tersebut ke lapak dagangan mereka masing-

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Mursan Pedagang Ikan di Pasar Gampong Kota Fajar Aceh Selatan, pada tanggal 12 Desember 2021.

masing untuk dijual di pasar-pasar sekitarnya, sehingga dapat memudahkan para konsumen dalam membeli ikan.⁶⁹

Jual beli yang terjadi di pasar ikan Gampong Kota Fajar menggunakan alat timbangan, alat timbangan telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk perdagangan. Adapun jenis-jenis alat timbangan yang digunakan oleh pedagang adalah timbangan meja, timbangan elektronik, neraca, timbangan duduk, timbangan pegas. Para pedagang ikan di pasar Gampong Kota Fajar banyak menggunakan jenis timbangan pegas. Timbangan pegas merupakan timbangan sederhana yang menggunakan pegas sebagai alat untuk menentukan massa yang diukurnya. Dalam praktik jual beli ikan alat timbangan digunakan untuk mengetahui berat ikan yang akan dijual.

Para pedagang ikan di pasar Gampong Kota Fajar mempunyai timbangan pegas, ada juga beberapa pedagang mempunyai dua timbangan pegas yaitu timbangan pegas kecil dan timbangan pegas besar. Biasanya para pedagang ikan menggunakan timbangan pegas kecil untuk menimbang ikan kecil dan ikan besar yang telah di potong-potong tergantung dari jumlah keinginan pembeli, sedangkan timbangan besar biasanya digunakan untuk ikan berukuran besar. Alasan para pedagang ikan di pasar Gampong Kota Fajar banyak menggunakan timbangan pegas dalam praktik jual beli ikan, karena timbangan tersebut sangat mudah digunakan dan mudah dibawa serta dipindahkan kemana-mana. Selain itu harga timbangan pegas relatif lebih murah dibandingkan dengan timbangan lainnya. Sehingga sudah menjadi kebiasaan para pedagang di pasar ini menggunakan alat timbangan pegas.⁷⁰

Kemudian ada juga beberapa pedagang yang menjual ikannya dengan cara ditumpuk tergantung dengan jenis dan ukuran ikan, adapun jenis-jenis ikan yang diperjual belikan di pasar ikan Gampong Kota Fajar yaitu ikan laut seperti

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Faisal Pedagang Ikan di Pasar Gampong Kota Fajar Aceh Selatan, pada tanggal 12 Desember 2021.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Mursan Pedagang Ikan di Pasar Gampong Kota Fajar Aceh Selatan, pada tanggal 12 Desember 2021.

tongkol, kembung, teri, dencis, tenggiri, kakap, kuwe, hiu. Serta ada juga ikan jenis air tawar seperti ikan lele, nila, ikan mas, belut, gabus, dan bandeng. Ikan yang memiliki ukuran yang sedang dan besar biasanya para pedagang menggunakan timbangan pegas sebagai alat timbang sedangkan ikan berukuran kecil seperti ikan teri dan ikan kecil lain biasanya para pedagang tidak menggunakan alat timbangan tetapi para pedagang menjual ikan dengan cara ditumpuk. Selain ikan kecil ada juga ikan yang ditumpuk seperti ikan sudah lembek, matanya kemerahan dan ikan nya tidak segar lagi sehingga mengurangi kualitas ikan yang dijual di pasar.

Cara menjual ikan dengan ditumpuk telah dikenal sejak zaman dahulu yaitu sebelum adanya alat timbangan, hal ini sering terjadi di pasar-pasar tradisional Aceh termasuk juga di pasar ikan Gampong Kota Fajar. Sebagian pembeli mengatakan bahwa mereka lebih menyukai ikan yang dijual secara ditumpuk, hal ini dikarenakan menurut pembeli ikan yang dijual secara ditumpuk lebih banyak daripada ikan yang ditimbang. Menurut pembeli, ikan yang dijual dengan menggunakan timbangan berkarat akan mempengaruhi hasil timbangan sehingga para pembeli lebih memilih membeli ikan yang dijual secara ditumpuk daripada menggunakan alat timbangan yang sudah berkarat.⁷¹ Tetapi ada juga menurut pembeli lainnya lebih mengutamakan kualitas ikan yang masih segar serta jenis ikan yang disukai dan tidak terlalu memperhatikan alat timbangan layak atau tidak yang digunakan oleh para pedagang ikan.⁷² Sedangkan menurut pedagang mereka lebih menyukai menjual ikan secara ditimbang karena lebih akurat dan lebih menguntungkan kedua belah pihak.

Para pedagang menjual ikan dengan menggunakan alat timbangan pegas yaitu dengan cara menaruh ikan kedalam timbangan. Penggunaan alat timbangan oleh pedagang bertujuan untuk mengetahui ukuran yang tepat pada

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Nur Pembeli Ikan di Pasar Gampong Kota Fajar Aceh Selatan, pada tanggal 12 Desember 2021.

⁷² Hasil Wawancara dengan Lina Pembeli Ikan di Pasar Gampong Kota Fajar Aceh Selatan, pada tanggal 12 Desember 2021.

ikan yang akan ditimbang sepadan dengan harga yang diberikan.⁷³ Jika alat timbangan yang digunakan tidak memberikan ukuran yang tepat pada ikan yang ditimbang maka akan berpengaruh terhadap legalitas jual beli ikan tersebut, sehingga menyebabkan pembeli mengalami kerugian.

Alat timbangan pegas yang digunakan oleh para pedagang di pasar ikan hampir 90% masih baru dan layak untuk dipakai. Namun, selebihnya ada beberapa timbangan pegas yang digunakan oleh pedagang di pasar ikan sudah tidak layak pakai. Hal ini dikarenakan adanya karatan serta pegasnya yang sudah lemah, sehingga menyebabkan ikan yang ditimbang dengan menggunakan timbangan pegas tersebut menjadi tidak akurat. Oleh karena itu para pembeli merasa dirugikan dan lebih memilih ikan yang ditumpuk, sebab ikan yang ditumpuk lebih terlihat banyak dan sesuai dengan harga yang ditawarkan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di pasar ikan Gampong Kota Fajar didapati dua alat timbangan yang tidak akurat selain itu alat timbangan yang digunakan oleh pedagang layak untuk digunakan. Adapun jenis alat timbangan yang digunakan oleh pedagang adalah timbangan pegas, karena timbangan pegas mudah untuk digunakan serta mudah dipindahkan dan jenis timbangan ini sangat sering digunakan oleh pedagang. Kemudian alat timbangan yang dipakai sudah berusia tiga tahun dan penggunaannya digunakan untuk menimbang ikan yang berasal dari laut sehingga menyebabkan alat timbangan lebih cepat rusak.⁷⁴

⁷³ Hasil Wawancara dengan Marjan Pedagang Ikan di Pasar Gampong Kota Fajar Aceh Selatan, pada tanggal 12 Desember 2021.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Faisal Pedagang Ikan di Pasar Gampong Kota Fajar Aceh Selatan, pada tanggal 12 Desember 2021.

C. Penggunaan Alat Timbangan di Pasar Ikan Gampong Kota Fajar dalam Perspektif *Fiqh Muamalah* Ditinjau dari Keberadaan Unsur *Tadlis*

Penggunaan alat timbangan didalam jual beli merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya alat timbangan pihak penjual dan pembeli dapat mengetahui berapa berat barang yang akan diperjualbelikan. Alat timbangan yang digunakan juga harus baik dan benar, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pelengkapan paling penting yang harus dimiliki oleh pedagang adalah alat timbangan. Apabila timbangan yang digunakan tidak memberikan takaran yang tepat pada barang yang ditimbang, hal ini akan berdampak pada keabsahan proses jual beli tersebut, yaitu batalnya jual beli. Akibatnya jumlah barang yang ditimbang tidak sesuai dengan harga semestinya yang menyebabkan pembeli mendapatkan kerugian. Adanya kerugian yang didapatkan oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sah jual beli.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap *fiqh muamalah* tergolong masih kurang, dimana sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam terhadap jual beli. Jual beli yang dilakukan oleh pedagang di pasar ikan Gampong Kota Fajar belum sepenuhnya mengacu pada konsep Islam. Hal ini dapat dilihat dalam proses jual beli ikan yang dilakukan oleh pedagang, beberapa pedagang ada yang mengetahui dan sadar jika jual beli harus menggunakan alat timbangan yang akurat, namun ada juga pedagang yang tidak mementingkan kelayakan alat timbangan yang ia gunakan yaitu alat timbang yang tidak memenuhi kriteria legalitas suatu alat timbang sehingga mempengaruhi keakuratan dalam menimbang.⁷⁵ Alat timbangan yang digunakan

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Mursan Pedagang Ikan di Pasar Gampong Kota Fajar Aceh Selatan, pada tanggal 12 Desember 2021.

tidak sesuai dan terdapat kekeliruan dalam proses penimbangannya, maka transaksi jual beli yang dilakukan menjadi haram dan batal.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari praktik jual beli ikan yang terjadi di pasar ikan Gampong Kota Fajar, bahwa pedagang di pasar ikan menggunakan alat timbangan pegas yang benar dan layak dipakai. Tetapi ada beberapa pedagang dipasar ikan masih ada yang menggunakan timbangan pegas yang sudah tidak layak pakai, sehingga ikan yang ditimbang menjadi tidak akurat. Hal ini menyebabkan terjadinya *tadlis* secara kuantitas, dimana para penjual menggunakan timbangan yang sudah karatan serta pegasnya lemah. Adanya unsur kesengajaan beberapa pedagang di pasar ikan Gampong Kota Fajar tetap menggunakan timbangan pegas yang sudah tidak layak pakai, padahal ia mengetahui jika timbangannya sudah tidak layak lagi untuk dipakai oleh karena itu dapat menyebabkan kerugian dipihak lain. Tetapi ada juga pembeli ikan yang berhati-hati serta tidak akan membeli jika timbangan yang digunakan oleh pedagang ikan tersebut sudah tidak layak pakai, karena pembeli takut takarannya menjadi tidak akurat.

Dalam Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang banyak mengatur tentang jual beli yang benar, karena jika jual beli dilakukan secara benar akan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Islam sangat menekankan keadilan dalam proses jual beli, terutama dalam menggunakan takaran timbangan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Isra [17]: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁷⁶

Pada ayat tersebut ditegaskan untuk menyempurnakan takaran, yaitu dengan menggunakan alat timbangan yang benar. Alat timbangan yang benar

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*..., hlm. 286.

adalah dibuat secara teliti sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak mungkin terjadinya penambahan atau pengurangan ketika digunakan. Ayat tersebut juga menekankan bahwa sangat penting menyempurnakan takaran dan melakukan penakaran baik besar atau kecil secara adil dan tepat, karena terdapat keberkahan dan kebaikan dalam transaksi jual beli.

Dalam Al-Quran surah Hud [11]: 84

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفُسُوا الْكَيْدَ وَالْمِيزَانَ
إِنِّي أُرَآكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (٨٤)

Artinya: “Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka Syu’aib. Dia berkata, “wahai kaumku sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (kiamat).”⁷⁷

Ayat di atas menjelaskan nabi Syu’aib menasehati kaumnya berkata jangan kamu kurangi takaran dan timbangan dalam perdagangan karena perbuatan itu sama dengan menipu manusia, dan jangan merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dengan mengurangi takaran dan timbangan. Kemudian nabi Syu’aib khawatir jika kaumnya menipu serta berbuat curang maka akan ditimpa azab pada suatu hari nanti yang merata, sehingga azab tersebut menimpa seluruh manusia yang ada di dalamnya dan tidak satupun yang selamat.

Pandangan para ulama terhadap *tadlis*, Ibnu Arabi mengatakan bahwa pemalsuan adalah haram menurut kesepakatan umat karena bertentangan dengan kemurnian. Ketika barang yang bagus bercampur dengan barang yang cacat kemudian barang cacat itu ditutupi dengan barang bagus agar tidak terlihat oleh pembeli, jika sampai melihatnya konsumen tidak akan membelinya. Al-

⁷⁷ Ibid, hlm. 232.

Baghowi mengatakan penipuan atau kecurangan di dalam jual beli hukumnya haram karena sama dengan menutupi kecatatan. Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui dalam barang dagangannya terdapat kecatatan maka ia harus memberitahu kepada pembelinya.

Menurut Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa jual beli dengan cara *tadlis* adalah haram, Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh usahanya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi. Setiap kegiatan jual beli harus dikaitkan dengan akhlak atau etika karena akhlak merupakan daging dan urat nadi kehidupan islami. Tanpa adanya akhlak dalam jual beli manusia akan semena-mena dalam menjalankan usahanya.⁷⁸

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan alat timbangan yang digunakan oleh para pedagang di pasar ikan Gampong Kota Fajar belum terealisasikan dengan benar dan terdapat unsur *tadlis* secara kuantitas yang menyebabkan tidak sah jual beli, serta belum sesuai sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas mengenai perintah Allah yang menekankan untuk menakar timbangan secara benar, adil tidak ada unsur *tadlis* dan unsur lainnya yang dapat merugikan orang lain.

⁷⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Muaammal Hamidy, (Mesir: Al-Muassasah As Su'udiyah, 1997), hlm. 250.

BAB EMPAT PENUTUP

Dalam bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan mengajukan beberapa rekomendasi saran sebagai perbaikan untuk kedepannya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam bab penutup ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Praktik jual beli yang dilakukan di pasar ikan Gampong Kota Fajar para pedagang yang menjual ikan dengan menggunakan timbangan pegas sebagai alat timbang, tetapi ada juga beberapa pedagang yang menjual ikan dengan cara ditumpuk. Ikan yang berukuran sedang dan besar biasanya para pedagang menggunakan timbangan pegas sebagai alat timbang, sedangkan ikan berukuran kecil dan tidak segar biasanya para pedagang menjualnya dengan cara ditumpuk. Mekanisme pedagang ikan dalam menggunakan alat timbangan pegas yaitu dengan cara menaruh ikan ke dalam timbangan. Penggunaan alat timbangan oleh pedagang bertujuan untuk mengetahui ukuran yang tepat pada ikan yang akan ditimbang sepadan dengan harga yang diberikan. Jika alat timbang yang digunakan tidak memberikan ukuran yang tepat pada ikan yang ditimbang maka akan berpengaruh terhadap legalitas jual beli tersebut, sehingga menyebabkan pembeli mengalami kerugian.
2. penggunaan alat timbangan yang dilakukan para pedagang di pasar ikan Gampong Kota Fajar belum terealisasi dengan benar, karena terdapat bentuk *tadlis* secara kuantitas yaitu ada beberapa pedagang dipasar ikan yang masih menggunakan timbangan pegas yang sudah berkarat serta

pegasnya lemah, sehingga ikan yang ditimbang menjadi tidak akurat. Kemudian adanya unsur kesengajaan dari para pedagang di pasar ikan masih menggunakan alat timbangan pegas yang sudah tidak layak pakai, padahal ia mengetahui jika timbangannya sudah tidak layak lagi untuk dipakai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada karya ilmiah ini, diantaranya:

1. Diharapkan kepada seluruh para pedagang ikan di pasar Gampong Kota Fajar hendaknya memahami hukum-hukum jual beli dalam Islam serta mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan rasa takut kepada Allah Swt. dengan mengutamakan sikap jujur terhadap para pembeli dan tidak ada unsur penipuan, agar pihak pembeli merasa aman dan puas dalam membeli ikan. Sehingga dapat terhindar dari transaksi jual beli yang tidak sah.
2. Diharapkan kepada pembeli ikan agar lebih teliti dalam membeli ikan di pasar dan para pembeli tidak hanya membeli ikan dengan kualitas ikan yang baik tetapi pembeli juga harus melihat alat timbangan yang digunakan oleh para pedagang, apakah timbangannya layak untuk digunakan. Jika alat timbangannya sudah tidak layak dipakai sebaiknya pembeli harus membeli ikan kepada pedagang yang menggunakan alat timbangan yang bagus agar tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih kritis dan teliti dalam memandang permasalahan yang terjadi dalam ber-*muamalah* terutama yang menggunakan alat timbangan, karena masih banyak praktik *muamalah* lainnya yang masyarakat belum mengetahui hukumnya di dalam Islam, walaupun ada yang sudah mengetahui namun karena kurangnya kesadaran tetap saja masih dipraktikkan dalam kesehariannya. Padahal

dengan berkembangnya zaman maka semakin banyak juga hukum-hukum yang dibutuhkan untuk mengatur masalah yang turut berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ahmad Mukri Aji. *Urgensi Maslahat Mursalat Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Ahmad Sarjono. *Buku ajar Fiqh*. Jakarta: CV. Sindunata, 2008.
- Ahmad Sofwan Fauzi. *Transaksi Jual Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas*, 2017.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi. Juz 3. Nomor hadis 1209. CD Room. Maktabah Kutub Al-Mutun. Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'*. Seri 4. Al-Ishdar Al-Awwal. 1426 H.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan. *Kecamatan Kluet Utara dalam Angka 2021*.
- Cahya Arynagara, "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pettarani Makassar". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2018.

- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jawa Timur: Pustaka Pelajar, 2008.
- Eko Sujatmiko. *Kamus IPS*, Cet. I. Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2014.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ismail Nurdin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Ilka Sandela, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi Dalam Transaksi Jual Beli*". Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum islam*. Yogyakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Kasnidar. "*Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat*". Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Mardia. "*Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam*". Skripsi. Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Marzuki Abubakar. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh, 2013.
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani. cet. IV. *Subul As-Salam*. Juz 3. Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy. Mesir. 1960.
- Muhammad Jakfar. *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis Dan Praktisi*. Malang: UIN Malang Press, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*. Terj. Abdul Mufid Ihsan, Muhammad Soban Rohman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Najmuu'uz Zawaa'id, juz 4.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nova Fauziah, "*Analisis Kecurangan Dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam Di Pasar Pendidikan Krakatau Medan*". Skripsi. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019.
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. *Analisis Penggunaan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Uttp) Dalam Perdagangan Barang*, Kementrian Perdagangan. Jakarta, 2013.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, Gampong Kota Fajar Tahun Anggaran 2019-2025.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* Jilid 12, Terj. Kamaluddin A Marzuki. Bandung: Alma'arif, 1987.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono. *kamus hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Umi N. "*Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam*". Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Qardawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terj. Zainal Arifin, Dahlia Husein. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Terj. Muaammal Hamidy. Mesir: Al-Muassasah As Su'udiyah, 1997.

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 29 Tahun 1948 Tentang Pemberantasan
Penimbunan Barang Penting.

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pembentukan
Gampong.

Media online

Mizan. *Journal Of Islamic Law*, 2017, Vol. 1, N0.2. Diakses melalui
<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan>, tanggal 15
November 2021.

Rozalinda. *Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan:
Perspektif Ekonomi Islam*, 2014, Vol. 2, No. 2. Diakses melalui
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/view/397>,
tanggal 17 November 2021.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Timbangan>, Diakses pada tanggal 27 Juni 2021.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, *Kecamatan Kluet Utara dalam
Angka 2021*, Diakses melalui <https://acehselatankab.bps.go.id/>, tanggal 18
Februari 2022.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Mursan Pedagang Ikan di Pasar Gampong Kota Fajar
Aceh Selatan, pada tanggal 12 Desember 2021.

Hasil Wawancara dengan Marjan Pedagang Ikan di Pasar Gampong Kota Fajar
Aceh Selatan, pada tanggal 12 Desember 2021.

Hasil Wawancara dengan Faisal Pedagang Ikan di Pasar Gampong Kota Fajar
Aceh Selatan, pada tanggal 12 Desember 2021.

Hasil Wawancara dengan Nuraini Pembeli Ikan di Pasar Gampong Kota Fajar
Aceh Selatan, pada tanggal 12 Desember 2021.

Hasil Wawancara dengan Lina Pembeli Ikan di Pasar Gampong Kota Fajar Aceh
Selatan, pada tanggal 12 Desember 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama/NIM : Dian Arifianti/170102031
 Tempat/Tanggal Lahir : Ujong Pulo Cut/12 Oktober 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Dsn. Mustaqim, Desa Kota Fajar, Kec.
 Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Zainal Arifin (Alm)
 Nama Ibu : Nurjismi
 Nama Bapak : Thaha
 Alamat : Dsn. Mustaqim, Desa Kota Fajar, Kec.
 Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan

3. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 1 Trumon
 SMP/MTs : SMPN 1 Bakongan
 SMA/MA : SMA Swasta Plus Al-Azhar Medan
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 04 April 2022

Penulis

Dian Arifianti

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsb@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5050/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Ridwan, M.CL
 b. Nahara Eriyanti, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
 Nama : Dian Arifianti
 NIM : 170102031
 Prodi : HES
 Judul : Penggunaan Alat Timbangan Di Pasar Ikan Gampong Kota Fajar Aceh Selatan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Tadlis)
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 06 Oktober 2021
 Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

12/2/21, 1:29 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5679/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Pedagang
2. Pembeli

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DIAN ARIFIANI / 170102031**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Peurada, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **LEGALITAS PENGGUNAAN ALAT TIMBANGAN DI PASAR IKAN KECAMATAN KLUET UTARA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Tadlis)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Desember 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Januari 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: Penggunaan Alat Timbangan di Pasar Ikan Gampong Kota Fajar Aceh Selatan dalam Perspektif <i>Fiqh Muamalah</i> (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur <i>Tadlis</i>)
Waktu Wawancara	: 13:30-14:00 WIB
Hari/Tanggal	: Minggu, 12 Desember 2021
Tempat	: Pasar Ikan Gampong Kota Fajar, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan
Pewawancara	: Dian Arifianti
Orang yang Diwawancarai	: Mursan, Marjan, Faisal.
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Penjual ikan

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penggunaan Alat Timbangan di Pasar Ikan Gampong Kota Fajar Aceh Selatan dalam Perspektif *Fiqh Muamalah* (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 30 menit untuk setiap orang.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan yang anda lakukan?
2. Pukul berapa pasar ikan Gampong Kota Fajar mulai dibuka?
3. Apakah alat timbangan pegas yang anda miliki layak untuk digunakan?
4. Darimana anda mendapatkan ikan dan bagaimana proses ikan jual beli ikan di pasar Gampong Kota Fajar?
5. Setahu anda apakah ada pedagang ikan yang melakukan kecurangan terhadap alat timbangan?
6. Apa alasan anda menggunakan alat timbangan pegas?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: Penggunaan Alat Timbangan di Pasar Ikan Gampong Kota Fajar Aceh Selatan dalam Perspektif <i>Fiqh Muamalah</i> (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur <i>Tadlis</i>)
Waktu Wawancara	: 10:30-11:00 WIB
Hari/Tanggal	: Minggu, 12 Desember 2021
Tempat	: Pasar Ikan Gampong Kota Fajar, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan
Pewawancara	: Dian Arifianti
Orang yang Diwawancarai	: Nuraini, Lina.
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Pembeli ikan

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penggunaan Alat Timbangan di Pasar Ikan Gampong Kota Fajar Aceh Selatan dalam Perspektif *Fiqh Muamalah* (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur *Tadlis*).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 30 menit untuk setiap orang.

Daftar pertanyaan:

1. Sudah berapa lama ibu membeli ikan di pasar Gampong Kota Fajar?
2. Apakah ibu membeli ikan kepada pedagang yang menggunakan alat timbangan yang tidak layak pakai?
3. Apakah ibu sering membeli ikan dengan takaran yang tidak sesuai dengan semestinya?
4. Bagaimana pendapat ibu ketika membeli ikan apakah alat timbangan yang digunakan oleh pedagang ikan sudah layak untuk digunakan?

Lampiran 4 Dokumentasi



Wawancara dengan pedagang ikan Gampong Kota Fajar



Wawancara dengan pembeli ikan di pasar Gampong Kota Fajar



Alat timbangan pegas yang digunakan pedagang ikan di pasar Gampong Kota Fajar



Alat timbangan pegas yang sudah berkaratan dan tidak layak pakai yang masih digunakan pedagang ikan di pasar Gampong Kota Fajar